



PUTUSAN

Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT , NIK xxxxxxxxxxxxxxxx , Tempat dan tanggal lahir: Palangka Raya, 24 Agustus 1995, Agama Islam, Pendidikan: Strata I, Pekerjaan: Supir Taksi, Tempat kediaman di: Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat
Domisili Elektronik: xxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxx@gmail.com

L a w a n

TERGUGAT , NIK: 6212030512960002, Tempat dan tanggal lahir: Lakutan, 05 Desember 1996, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Tidak bekerja, Tempat kediaman di: Kota Palangka Raya; selanjutnya disebut sebagai Tergugat
Domisili Elektronik : XXXXXXXXXXXX/-

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Plk,

Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 1 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 M. bertepatan dengan 28 Rabiul Awwal 1444 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 428/44/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Kota Palangka Raya, selama kurang lebih 9 bulan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG I , NIK ANAK KANDUNG I , tempat tanggal lahir Palangka Raya, 19 Mei 2023, jenis kelamin laki-laki, Pendidikan belum sekolah dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak Mei 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering kali berkata serta bersikap kasar terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin yang layak kepada Penggugat;
 - c. Tergugat malas bekerja;
 - d. Tergugat sering kali mengonsumsi minuman-minuman keras;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak 10 Agustus 2023 karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun 3 bulan ;
6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak belum ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan menurut *relaas* nomor 440/Pdt.G/2024/PA.PIK tanggal 08 November 2024 dan 14 November 2024 Tergugat tidak ditemukan di alamat sesuai surat gugatan Penggugat dan oleh Petugas Pos relaas tersebut *direturn* (dikembalikan) ke Pengadilan Agama Palangka Raya;

Bahwa Majelis Hakim tidak bisa lagi melakukan pemanggilan kealamat tersebut, karena relaas panggilan yang pertama sudah dikembalikan, sedangkan

Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.PIK. Halaman 3 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak ada lagi memberikan alamat dan Tempat tinggal Tergugat yang baru;

Bahwa karena Penggugat tidak ada lagi memberikan alamat Tergugat yang baru, sehingga perkara ini tidak dapat lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya dan menurut relaas panggilan nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Plk tanggal 08 November 2024 dan 14 November 2024 berbunyi bahwa pihak penerima (Tergugat) tidak tinggal dialamat yang dituju sesuai keterangan Lurah/Kepala Desa dan oleh Petugas Pos relaas tersebut direturn (dikembalikan) ke Pengadilan Agama Palangka Raya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak bisa lagi melakukan pemanggilan kealamat tersebut, karena relaas panggilan yang pertama sudah dikembalikan, sedangkan Penggugat tidak ada lagi memberikan alamat dan Tempat tinggal Tergugat yang baru;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak ada lagi memberikan alamat Tergugat yang baru, sehingga perkara ini tidak dapat lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat diteruskan dan tidak dapat diperiksa lebih lanjut, karena gugatan Penggugat error in Area;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat error in Area, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan sepakat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Veerklaard);

Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 4 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Veerklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Drs. H. Akhmad Baihaqi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I. dan Drs. H. Mulyani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Ismail Fahmi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.PIk. Halaman 5 dari 6



Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.

Drs. H. Mulyani, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Ismail Fahmi, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp.	30.000
- Proses	Rp.	75.000
- Panggilan	Rp.	48.000
- PNPB Panggilan P+T	Rp.	20.000
- Redaksi	Rp.	10.000
- Meterai	Rp.	10.000
- Jumlah	Rp.	193.000

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)